

PENEGAKAN HUKUM PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI POLDA JAWA TIMUR

Reita Syafirra Febriyanti¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, reita.22103@mhs.unesa.ac.id](mailto:reita.22103@mhs.unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, gelarahmad@unesa.ac.id](mailto:gelarahmad@unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Trafficking in persons constitutes one of the most serious human rights violations and is classified as a transnational crime. Article 4 of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons specifically prohibits bringing Indonesian citizens outside the territory of the Republic of Indonesia with the intent to exploit them. This study aims to analyze the law enforcement process of Article 4 at the East Java Regional Police, as well as to identify the factors contributing to obstacles in its enforcement.

This research employs an empirical legal research method with a legal sociology approach. Data were collected through interviews with investigators at the Directorate of Criminal Investigation for the Protection of Women, Children, and Eradication of Trafficking in Persons (Ditres PPA-PPO) of the East Java Regional Police.

The problematic factors identified were analyzed using Soerjono Soekanto's law enforcement theory, encompassing normative weaknesses in Article 4 due to the absence of the "means" element required by the 2000 Palermo Protocol, low public legal awareness, and deeply rooted non-procedural migration culture in East Java.

Kata kunci : *trafficking in persons, law enforcement, Article 4, East Java Regional Police, Palermo Protocol, Indonesian migrant workers.*

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau bisa disebut dengan *human trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan manusia yang tidak hanya melanggar Hak Asasi Manusia, tetapi juga bentuk kejahatan transnasional yang baru dan semakin marak terjadi, yang mana menjadi bahaya atas keamanan global. Sesuai dengan “*Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*” perdagangan orang termasuk bagian dari *transnational crime*. Kejahatan dalam bentuk ini biasanya ditemui di negara – negara berkembang yang memiliki populasi penduduk yang sangat banyak,

ditambah adanya kesenjangan ekonomi, dimana perbandingan masyarakat ekonomi menengah keatas jumlahnya sedikit dibanding dengan masyarakat yang ekonomi menengah kebawah, dan minim pengetahuan, sehingga dalam prakteknya perdagangan manusia akan membahayakan hidup masyarakat luas.

Maraknya kejahatan perdagangan orang yang terjadi secara global menjadi perhatian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), oleh karena itu pada 15 Desember tahun 2000 di Palermo, Italy. PBB menetapkan peraturan mengenai *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* pada *Annex II* atau bisa disebut Konvensi Palermo 2000 dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto* yang merupakan bagian dari *United Nations Office on Drugs and Crime*. Menurut Konvensi Palermo, *Article 3 (a) Use of terms* :

- (a) “*Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.*”

Peraturan tersebut ditetapkan agar perdagangan orang tidak semakin marak terjadi, dan sebagai tolok ukur untuk diratifikasi dibeberapa negara.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibentuk dengan menjadikan Protokol Palermo tahun 2000 sebagai tolok ukur utama. Indonesia menandatangani konvensi Palermo pada 12 Desember 2000, dan meratifikasi pada tanggal 5 Maret 2009 melalui Undang-undang No. 14 tahun 2009. Hal ini merupakan bentuk komitmen, serta jawaban konkret negara terhadap kebutuhan perlindungan warga negara dari ancaman kejahatan perdagangan orang, yang melampaui lintas batas negara.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak dan mempunyai luas wilayah yang sangat begitu besar, mempunyai tantangan yang sangat kompleks dalam menghadapi dan menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang lintas negara. Sejak Januari hingga 19 september 2025, ada sebanyak 538 orang yang menjadi korban perdagangan manusia, dari jumlah tersebut 21,56% berusia dibawah 20 tahun. Lebih dari separuh jumlah korban, yakni sebesar 69,7% adalah Perempuan, dan laki – laki tercatat sebanyak 135 korban sejak awal tahun 2025. Maka dari itu, jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia masih marak terjadi, dengan berbagai modus yang dilakukan.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa

“Perdagangan Orang adalah tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Untuk Pengaturan perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 455 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mengubah atau menggantikan pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, inti pengaturannya tetap sama yakni Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk tujuan mengeksplorasi di wilayah Negara Republik Indonesia, namun ada sedikit tambahan pada Pasal 455 KUHP Baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) “Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII”.

- (2) “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.”

Sedangkan, Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2007 mengatur tentang setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain, dapat dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Ketiga Pasal tersebut sama-sama mengatur tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun dalam ketiga Pasal tersebut juga memiliki ruang lingkup sangat berbeda dalam pengaturannya, sehingga tidak dapat diterapkan secara tumpang tindih. Pasal 455 KUHP Baru mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan adanya unsur cara yang telah disebutkan diatas untuk tujuan eksploitasi di Wilayah Negara Republik Indonesia, Pasal 3 mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau di negara lain, dan pada Pasal 4 mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud dieksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 4 yang secara langsung menjangkau dimensi transnasional dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pemilihan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai fokus penelitian ini didasarkan pada pertimbangan hukum.

Kesesuaian unsur delik, modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia salah satunya pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri dengan iming-iming mendapatkan gaji besar. Selain itu, pada Pasal 4 tidak adanya unsur cara hal ini membuat pasal 4 tidak sesuai dengan yang sudah diinstruksikan oleh konvensi Palermo.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yakni melakukan berbagai upaya salah satunya menjalin kerja sama internasional hal ini termuat juga dalam UU No. 21 tahun 2007 pada Pasal 59 ayat (1), dan ayat (2). Dilansir dalam website Kedutaan Besar dan konsulat AS di Indonesia, Pada tahun 2025 Indonesia berada pada tingkat dua dalam menangani pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Indonesia telah melakukan upaya – upaya yang signifikan hal ini mencakup peningkatan investigasi, penuntutan, dan putusan atas dugaan tindak pidana perdagangan orang.

Jawa Timur merupakan provinsi terbesar pertama di pulau jawa dengan luas wilayah 48.036,84Km persegi. Luas wilayah yang sangat besar maka, tantangan terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang juga sangat kompleks. Oleh karena itu, sebaran kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Timur tidak hanya terjadi di Polda Jawa Timur saja, melainkan juga tersebar di beberapa wilayah Kepolisian Resor (Polres) se- Jawa Timur. Polres merupakan Kepolisian Resor yang berada dibawah koordinasi Polda Jawa Timur, untuk memperoleh berapa jumlah sebaran kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Timur.

Pada Polda Jawa Timur terdapat bagian tersendiri untuk menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO). Ditres PPA-PPO merupakan satuan khusus dibawah Polri yang fokus menangani tindak pidana kekerasan terhadap Perempuan, anak, kelompok rentan, serta kejahatan perdagangan

orang dan penyelundupan manusia. Terbentuknya unit khusus Ditres PPA-PPO bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan korban dalam melapor serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai sejak awal proses penanganan perkara.

Terbentuknya Ditres PPA-PPO sebagai unit khusus mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan perdagangan orang secara struktural. namun, hal ini tidak dapat diukur dari pembentukan saja. hal ini dapat dilihat dari data kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tercatat di Polda Jawa Timur khususnya Ditres PPA-PPO selama 3 tahun terakhir, sebagaimana tersajikan pada tabel berikut.

Modus tindak pidana perdagangan orang yang sering terungkap diantaranya adalah penipuan lowongan pekerjaan di luar negeri, ajakan saudara yang telah lebih dahulu bekerja di luar negeri, serta pengiriman pekerja migran secara ilegal. Modus tersebut pada umumnya menyasar kepada kelompok Masyarakat yang sedang dalam kondisi terdesak secara ekonomi, sehingga mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar tanpa memahami risiko yang sesungguhnya. Akibatnya, banyak PMI yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja, namun sesampainya di tempat yang dituju pekerjaan yang didapat tidak sesuai, jam kerja berlebihan. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya eksploitasi.

Keberangkatan PMI yang tidak sesuai prosedural ini sering terjadi melalui dua pola. Pola pertama keberangkatan secara kelompok yang difasilitasi oleh agen penempatan tenaga kerja yang tidak memiliki izin resmi secara peraturan perundang-undangan untuk memberangkatkan PMI. Pola kedua adalah keberangkatan secara mandiri, dimana PMI berangkat atas inisiatif sendiri atau dorongan dari seseorang tanpa melalui mekanisme penempatan resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Secara normatif Undang-undang No. 21 Tahun 2007 pada Pasal 4 telah mengatur, melarang, dan memberikan sanksi secara tegas untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. namun penegakan hukum di lapangan masih menghadapi beberapa kendala yang kompleks, salah satunya adalah rendahnya kesadaran dikalangan Masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Polda Jawa Timur sendiri terus berupaya memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya paling banyak yakni Pekerja Migran Indonesia , upaya yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur adalah terus mengupayakan koordinasi dengan instansi yang berkaitan seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Surabaya, dan gugus tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur yang beranggotakan Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi Masyarakat, Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi profesi, dan penelitian atau akademisi. Serta terus melakukan sosialisasi materi terkait larangan kerja di luar negeri secara non prosedural kepada Masyarakat dengan datang ke desa – desa, Yayasan, dan universitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah teruraikan, muncul rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana penegakan hukum pasal 4 dalam tindak pidana perdagangan orang di Polda Jawa Timur, dan Apa saja faktor permasalahan dalam penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang di Polda Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian terdahulu yakni pertama Nilam Gracia Julia (2020) judul penelitian Perlindungan Perempuan dari Kejahatan Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) Menurut Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Implementasinya di Indonesia. Kedua July Esther, dkk (2021) judul penelitian Pola Penanganan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Ketiga Sintia Maryam, dkk dengan judul penelitian Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak

Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu penelitian ini memberikan kebaruan melalui Penegakan Hukum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Polda Jawa Timur.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni, diperoleh dari studi lapangan, penelitian ini melakukan studi lapangan di Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Orang (Ditres PPA-PPO), Polda Jawa Timur. Sumber data sekunder data yang diperoleh dengan mempelajari referensi dari buku, jurnal, artikel, yang membahas mengenai permasalahan penelitian ini. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari bahan hukum primer yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terkait penelitian, dan Bahan hukum sekunder terdiri dari buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal, skripsi, website yang berkaitan dengan hukum, dokumen resmi, laporan yang relevan dan berkaitan dengan penelitian. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penyidik sekaligus Pemangku sementara Panit I, Subdit III di Polda Jawa Timur, khususnya pada Direktorat Reserse perlindungan Perempuan dan anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Iptu Solikhan Arif, beliau juga melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana perdagan orang, tidak hanya itu narasumber yang digunakan juga daam penelitian ini merupakan Kepala Unit I, Subdit III di Polda Jawa Timur, Ditres PPA-PPO yakni Bapak AKP Evandy Romi Meilan, S.H., M.H dan Edy Budianto, S.H., M.H. Menjabat selaku Kepala Seksi C pada Asisten Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penelitian ini dalam pengumpulan

data menggunakan studi lapangan dengan cara wawancara. Pengolahan data terdapat Reduksi data, Penyajian data dan penarikan Kesimpulan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana penegakan hukum pasal 4 dalam tindak pidana perdagangan orang di Polda Jawa Timur

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Pada Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 4 merupakan delik formil dan terdapat berbagai unsur yang harus dibuktikan oleh penyidik saat hendak menetapkan tersangka menjadi terdakwa. Unsur pasal 4 yakni :

- a. Setiap orang : orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang

- b. Membawa warga negara Indonesia : unsur ini merupakan unsur perbuatan (*actus reus*), perbuatan “membawa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Selain itu, dapat diartikan juga mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan, serta mengajak pergi; pergi bersama-sama; dan memimpin. Hal ini, dapat dikategorikan sebagai bentuk proses dalam 3 karakteristik tindak pidana perdagangan orang.
- c. Keluar wilayah negara republik Indonesia : hal ini yang menjadi pembeda antara pasal 4 dengan Pasal-pasal lainnya dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. dalam hal ini Pasal 4 secara khusus mengatur tindak pidana perdagangan orang yang bersifat transnasional pemindahan atau pengangkutan korban dari negara Indonesia ke negara lain.
- d. Dengan maksud untuk dieksploitasi : merupakan unsur niat jahat (*mens rea*), frasa “dengan maksud untuk dieksploitasi” menunjukkan bahwa tindak pidana dalam Pasal 4 adalah delik formil yang artinya perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa terjadi atau mempersoalkan akibatnya. Hal ini, seseorang dapat dijerat dalam Pasal 4 undang-undang No. 21 tahun 2007 apabila membawa seseorang keluar wilayah Indonesia dengan maksud dieksploitasi, namun ada atau tidaknya unsur eksploitasi tetap bisa dijerat.

Pada Polda Jawa Timur khususnya Ditres PPA-PPO terdapat sebuah contoh kasus yang sedang terjadi, yakni seorang berinisial M merupakan

perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan untuk memberangkatkan PMI, dan juga tidak memiliki izin sebagai P3MI, diduga telah melakukan perekrutan dan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non prosedural terhadap korban berinisial X dengan domisili Kabupaten Malang, untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di Negara Arab Saudi, bahwa tersangka dengan inisial M menghubungkan langsung korban atas inisial X dengan pihak agency yang berada di Timur Tengah.

Pada 31 Desember 2025 korban berinisial X telah diberangkatkan ke Arab Saudi (Timur Tengah) dengan menggunakan visa ziarah, tanpa adanya pelatihan kerja, perjanjian penempatan, perjanjian kerja, jaminan sosial, dan tanpa pendaftaran dalam sistem resmi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bahwa dalam proses penempatan PMI yang dilakukan tersangka inisial M secara non prosedural tersebut untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dari agency yang berada di Timur Tengah untuk setiap pekerjaan penempatan PMI ke Negara Timur Tengah.

Anak dari korban berinisial X melaporkan kejadian tersebut, dikarenakan korban mengadu melalui telekomunikasi, sang anak pada akhirnya melaporkan kasus tersebut kepada Ditres PPA-PPO Polda Jawa Timur. Kasus tersebut kini dalam proses tahap 2, yang sebentar lagi akan menjalani tahap persidangan. Berikut mekanisme sang anak melaporkan kasus tersebut ke Ditres PPA-PPO Polda Jawa Timur :

1. Prosedur pembuatan laporan di Kepolisian Daerah Jawa Timur di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Pegaduan dilakukan oleh korban pekerja migran atau saksi yakni keluarga korban yang mengalami atau tahu kejadian tindak pidana perdagangan

orang dengan membawa barang bukti yang cukup dengan menyiapkan KTP dan berkas lainnya untuk bahan pelaporan. Selanjutnya, pelapor menyerahkan berkas yang dibutuhkan serta memberikan bahan keterangan terkait pengaduan korban tentang suatu masalah yang yang hendak dilaporkan ataupun yang sedang dialami.

Bahan keterangan yang telah dilaporkan akan dilakukan kajian awal oleh SPKT untuk menentukan layak tidaknya pengaduan tersebut dibuat Laporan Polisi (LP). Setelah pembuatan LP diterbitkan, pelapor akan menerima surat tanda terima laporan polisi.

2. Proses penyelidikan

Pada UU No. 20 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketika penyelidik menerima laporan dari pelapor TPPO atau berita bahwa ada korban TPPO, maka :

- a. penyelidik merupakan yang menerima laporan dari seseorang atau mengetahui dari sosial mengenai terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana perdagangan orang, maka segera melakukan Tindakan penyelidikan yang diperlukan. Tindakan penyelidikan wajib dilengkapi surat perintah penyelidikan. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik
- b. penyelidikan dapat dilakukan dengan cara :
 1. wawancara terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, dan/atau seseorang, kerabat, atau keluarga yang dapat memberikan keterangan terhadap tindak pidana perdagangan orang. bagaimana awal mula peristiwa tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi.

2. meminta dokumen terkait perjalanan ke negara yang hendak korban tuju sebagai barang bukti, berupa :
 - a. passport
 - b. visa kerja
 - c. kontrak kerja
 - d. tiket ke negara tujuan.
3. setelah semua yang diperoleh dirasa cukup, maka penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada penyidik. Hal ini terdapat pada pasal 18 UU No. 20 Tahun 2025
4. Gelar perkara terhadap hasil penyelidikan, dilaksanakan oleh penyidik untuk memutuskan status peristiwa tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang atau bukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Jika dalam status peristiwa tersebut termasuk tindak pidana perdagangan orang, maka statusnya menjadi penyidikan.

3. Proses penyidikan

Dimulainya penyidikan oleh penyidik, yakni Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) akan dikirim kepada penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 7 hari, setelah penyidikan dimuali. Penyidik dapat berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum selama penyidikan berlangsung, hal ini meminimalisir pengembalian berkas secara terus menerus. Dalam hal proses penyidikan terdapat beberapa kepentingan yang bisa dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 22 UU No. 20 tahun 2025 penyidik dapat :

- a. Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelum memberikan status orang tersebut menjadi tersangka atau saksi.
- b. Penyidik dapat menetapkan saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.
- c. Menetapkan saksi mahkota Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dan dituangkan dalam berita acara
- d. Selama penyidik meminta keterangan saksi, korban, tersangka atas peristiwa tindak pidana perdagangan orang. penyidik wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- e. Ketika penyidikan selesai, penyidik menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara dalam jangka 7 hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara dari penyidik.
- f. P-19 di peroleh dari Jaksa Penuntut Umum yang berisikan petunjuk atau sesuatu yang belum lengkap dari berkas perkara, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi.

Penyidik melengkapi berkas perkara melalui penyidik tambahan sesuai koordinasi dengan jaksa penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum

P-21 artinya berkas perkara dinyatakan sudah lengkap oleh jaksa penuntut umum, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk dilakukan pendaftaran sidang di pengadilan.

Pendekatan jemput bola yang dijelaskan Bapak AKP Evandy dan Iptu Solikhan Arif mencerminkan semangat penegakan hukum yang proaktif dan tidak bergantung semata-mata pada inisiatif korban. bahwa informasi awal dapat diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari laporan keluarga korban, pengaduan resmi dari korban ataupun calon PMI itu sendiri, hingga konten yang viral di media sosial. Setelah informasi diterima, penyidik segera menyusun laporan informasi yang dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti melalui serangkaian pengumpulan bahan keterangan. Proses ini juga mencakup komunikasi dengan keluarga korban yang berada di luar negeri, di mana keluarga yang bersangkutan dapat memberikan informasi berdasarkan komunikasi langsung, termasuk melalui panggilan video, dengan anggota keluarga mereka yang bekerja di luar negeri.

2. Apa saja faktor permasalahan dalam penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang di Polda Jawa Timur

1. Faktor hukum

Faktor hukum berkaitan dengan substansi perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum. Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang – undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang – undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya supaya undang – undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.

Persoalan dalam undang-undang dapat bersumber dari, antara lain, ketidakjelasan makna kata-kata dalam undang-undang sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam, atau adanya ketentuan-ketentuan yang tidak dirumuskan secara tepat sehingga dalam penerapannya mengalami kesulitan. Dalam konteks

penegakan hukum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Jawa Timur, terdapat permasalahan substansial yang bersumber dari rumusan pasal Pasal UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi :

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Berdasarkan rumusan diatas, pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, hanya memuat 2 unsur, yakni unsur perbuatan yang ditandai dengan “membawa warga negara Indonesia” dan unsur tujuan yang ditandai dengan “untuk dieksploitasi”. Rumusan tersebut tidak adanya unsur cara sebagaimana disyaratkan dalam Protokol Palermo Tahun 2000 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Protokol Palermo mensyaratkan tiga unsur kumulatif dalam tindak pidana perdagangan orang, “*Article 3 (a) Use of terms* :

“Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to

achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”.

3 unsur tersebut yakni ;

- a. *“the act” is the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons.*
- b. *“the means” is the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.*
- c. *“The purpose” is Exploitation.*

Terdapat proses, cara, dan tujuan. Namun, Pasal 4 hanya memuat unsur proses yakni membawa dan unsur tujuan yakni untuk dieksploitasi, tanpa mensyaratkan unsur cara seperti ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiadaan unsur cara dalam Pasal 4 ini telah menimbulkan dampak dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Ditres PPA-PPO. Dimana, Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sering terjadi yakni Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara illegal.

Pernyataan yang diberikan Iptu Solikhan dengan Evandy Romi Meilan, dan Edy Budianto Budiono saling bertentangan mengenai contoh kasus PMI yang berangkat secara illegal, namun berhasil dalam hal ekonomi dan tidak terjadi

eksploitasi. dalam keterangan yang Iptu Solikhan berikan. Dalam konteks tersebut, terdapat UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran pada pasal 83 yang berbunyi :

“Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Sesuai dengan keterangan Evandy Romi Meilan dan Edy Budianto Budiono berikan, dikarenakan dalam konteks tersebut tidak adanya unsur eksploitasi.

Terdapat contoh kasus di Ditres PPA-PPO di Polda Jawa Timur, subdit 3 TPPO yakni seorang berinisial M merupakan perseorangan yang tidak memiliki izin sebagai P3MI, diduga telah melakukan perekrutan dan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non prosedural terhadap korban berinisial X dengan domisili Kabupaten Malang, untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di Negara Arab Saudi, bahwa tersangka dengan inisial M menghubungkan langsung korban atas inisial X dengan pihak agency yang berada di Timur Tengah.

Pada 31 Desember 2025 korban berinisial X telah diberangkatkan ke Arab Saudi (Timur Tengah) dengan menggunakan visa ziarah, tanpa adanya pelatihan kerja, perjanjian penempatan, perjanjian kerja, jaminan sosial, dan tanpa pendaftaran dalam sistem resmi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bahwa dalam proses penempatan PMI yang dilakukan tersangka inisial M secara non prosedural tersebut untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dari

agency yang berada di Timur Tengah untuk setiap pekerjaan penempatan PMI ke Negara Timur Tengah. Kasus tersebut kini dalam proses tahap 2, yang sebentar lagi akan menjalani tahap persidangan.

Irisan tipis ini berpotensi mempersulit penegakan hukum atau putusan yang akan diambil oleh hakim, karena elemen cara yang menjadi bagian dari pembuktian faktual tidak memiliki sandaran normatif yang eksplisit dalam rumusan Pasal 4. Kondisi ini menempatkan penegak hukum dalam posisi reaktif, bukan preventif, sehingga upaya pemberantasan tidak dapat berjalan secara optimal.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan faktor yang berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran, kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan. Penegak hukum atau aparat yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.

Konteks penegakan hukum TPPO di Polda Jawa Timur, permasalahan yang berkaitan dengan faktor penegak hukum bukan terletak pada kompetensi atau integritas penyidik, namun dikarenakan ketidak adanya unsur cara pada pasal 4 membuat penegak hukum kurang memahami Batasan antara UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran pasal 81, dan Pasal 83, dengan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Iptu Solikhan dan Edy Budianto Budiono menegaskan bahwa TPPO merupakan delik formil, di mana pelanggaran prosedur pemberangkatan sudah

cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana tanpa harus menunggu timbulnya akibat berupa eksploitasi. sedangkan, kalau melihat prosedur pemberangkatan saja tanpa melihat means rea yakni “tujuan eksploitasi” maka tidak dapat menggunakan pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, melainkan menggunakan UU No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, terdapat pasal 81. Kondisi ini menempatkan penegak hukum dalam posisi reaktif, bukan preventif, sehingga upaya pemberantasan tidak dapat berjalan secara optimal.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Sarana atau fasilitas mencakup antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kalau hal – hal tersebut tidak dapat terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Penanganan perkara TPPO di Polda Jawa Timur, permasalahan yang berkaitan dengan faktor sarana dan fasilitas sebenarnya sudah lengkap dan sudah disediakan oleh pemerintahan khususnya layanan psikologi.

Harapan yang disampaikan oleh Iptu Solikhan menggambarkan idealnya terdapat satu pusat layanan terpadu yang memfasilitasi pemeriksaan hukum, pelayanan medis, pendampingan psikologis, dan penyediaan rumah aman dalam satu tempat, sehingga korban tidak perlu berpindah-pindah instansi dalam proses pemulihan, dan proses penyelidikan maupun penyidikan.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum warga masyarakat. Penegakan hukum berasal dari Masyarakat, dan bertujuan untuk untuk mencapai kedamaian di dalam Masyarakat. oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

konteks penegakan hukum pada faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang paling menonjol dan berpengaruh secara langsung terhadap penegakan hukum di Polda Jawa Timur. Permasalahan utama yang berkaitan dengan faktor masyarakat dalam penegakan hukum TPPO di Polda Jawa Timur adalah rendahnya kesadaran dan keberanian korban untuk melaporkan kasus TPPO yang dialaminya kepada pihak kepolisian.

Korban TPPO seringkali enggan melapor karena dipengaruhi oleh rasa malu, ketakutan menghadapi proses hukum yang panjang, ketidaktahuan mengenai hak-hak yang dimilikinya sebagai korban, serta kekhawatiran akan mengalami stigmatisasi dari lingkungan sosialnya.

Keengganan korban untuk melapor ini secara langsung menghambat proses penegakan hukum, karena dalam perkara TPPO, keterangan korban merupakan salah satu alat bukti yang paling penting untuk membangun konstruksi hukum yang kuat dalam berkas perkara. Tanpa keterangan korban yang kooperatif, penyidik menghadapi kesulitan yang sangat besar dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, khususnya unsur "dengan maksud untuk dieksploitasi" yang memerlukan keterangan langsung dari korban mengenai kondisi nyata yang dialaminya.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia juga menjadi permasalahan yang signifikan. Sebagian besar korban TPPO yang ditangani oleh Ditres PPA-PPO Polda Jawa Timur adalah warga masyarakat yang tidak memahami bahwa pemberangkatan melalui jalur non-prosedural merupakan tindakan yang berisiko tinggi dan dapat mengakibatkan mereka menjadi korban eksploitasi. Bapak AKP Evandy Romi Meilan menerangkan bahwa rata-rata korban tidak mengetahui prosedur yang seharusnya diikuti, sehingga mereka mengikuti begitu saja tawaran yang diberikan oleh pelaku.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap ancaman TPPO, dalam hal ini, bukan hanya berdampak pada mudahnya masyarakat terjebak sebagai korban, tetapi juga mengurangi deteksi dini yang bergantung pada laporan dari masyarakat. Meskipun Ditres PPA-PPO Polda Jawa Timur telah secara aktif melaksanakan sosialisasi di desa-desa, universitas dan kelompok masyarakat yang rawan TPPO.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan faktor yang secara khusus menyangkut sistem nilai yang ada di dalam masyarakat. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang merupakan konsepsi – konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai – nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai – nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini. Faktor kebudayaan ini menjadi salah satu permasalahan yang paling mendasar sekaligus

perlu untuk pengawasan lebih dan untuk diatasi dalam penegakan hukum TPPO di Jawa Timur.

Permasalahan kebudayaan yang paling menonjol dalam konteks penegakan hukum TPPO di Polda Jawa Timur adalah budaya bekerja di luar negeri yang telah mengakar kuat dan turun-temurun di beberapa daerah kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur, seperti Malang, Ponorogo, Blitar, dan Banyuwangi. Di daerah-daerah tersebut, bekerja di luar negeri telah menjadi bagian dari kebiasaan sosial masyarakat dan dianggap sebagai jalan terbaik untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Hal ini menjadikan masyarakat di daerah tersebut cenderung tidak kritis dalam mengevaluasi legalitas dan keamanan jalur pemberangkatan yang ditawarkan oleh agen-agen tidak resmi.

Lebih jauh dari itu, budaya tersebut juga menciptakan kerentanan berlapis. Di satu sisi, masyarakat yang terpengaruh budaya kerja di luar negeri lebih mudah termakan bujukan pelaku TPPO yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi. Di sisi lain, sebagian korban yang berhasil kembali ke Indonesia justru menjadi agen perekrutan baru dengan memberikan testimoni palsu yang memperindah kondisi kehidupan di luar negeri kepada calon korban berikutnya. Fenomena ini, sebagaimana diterangkan oleh Iptu Solikhan Arif, menciptakan rantai perekrutan yang berulang dan sangat sulit diputus karena bertopang pada jaringan kepercayaan sosial yang sudah terbentuk dalam komunitas.

Penegakan hukum TPPO yang efektif di Jawa Timur memerlukan pendekatan yang tidak hanya menasar pelaku melalui proses penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga harus secara bersamaan mengubah cara pandang masyarakat terhadap risiko bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural.

Tanpa perubahan budaya yang mendasar, masyarakat akan terus rentan menjadi korban TPPO meskipun norma hukum yang ada telah cukup komprehensif dalam memberikan ancaman sanksi yang berat kepada pelaku.

D. Penutup

Kesimpulan

Proses Penegakan Hukum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Jawa Timur, dilakukan oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Jawa Timur menerapkan pendekatan proaktif melalui mekanisme "jemput bola". Penyelidikan tidak semata-mata bergantung pada laporan atau aduan resmi dari korban, melainkan dapat diinisiasi melalui penelusuran berita viral di media sosial. penanganan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan di Polda Jawa Timur sesuai dengan prosedur undang-undang yang telah diatur yakni KUHAP.

Faktor-Faktor Permasalahan dalam Penegakan Hukum Berdasarkan perspektif teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, terdapat beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh Ditres PPA-PPO Polda Jawa Timur, yaitu:

- a. Faktor Hukum : Adanya kelemahan formulasi norma dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 yang tidak mencantumkan "unsur cara" (seperti penipuan, penculikan, atau penyalahgunaan posisi rentan). Hal ini menciptakan

ketidakselarasan dengan standar Protokol Palermo 2000 dan menimbulkan inkonsistensi dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

- b. Faktor Penegak Hukum : Penyidik dihadapkan pada kendala, hambatan berupa korban yang kurang kooperatif, hilangnya dokumen barang bukti, dan korban tidak mengenal siapa saja yang membawa korban sampai ke negara tujuan.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas: Belum tersedianya pusat pelayanan terpadu satu atap yang mengintegrasikan proses pemeriksaan hukum (BAP), pelayanan medis, pendampingan psikologis, dan rumah aman dalam satu tempat. Keterbatasan ini memaksa korban berpindah-pindah instansi sehingga berisiko memperpanjang beban psikologis korban.
- d. Faktor Masyarakat: Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan tingginya kerentanan ekonomi membuat mereka mudah tergiur oleh iming-iming penyalur ilegal. Ketakutan atau keengganan korban dan keluarganya untuk melaporkan kasus ke aparat penegak hukum menjadi hambatan signifikan dalam pengungkapan sindikat kejahatan secara tuntas.

Saran

Bagi Pemerintah dan Legislator Perlu dilakukan revisi atau rekonstruksi pasal terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 guna menyelaraskan rumusan delik nasional dengan ketentuan Protokol Palermo Tahun 2000. Penegasan "unsur cara" atau sinkronisasi yang lebih eksplisit agar mempermudah Jaksa Penuntut Umum maupun Penyidik dalam merumuskan konstruksi pembuktian yang kuat di persidangan.

Bagi Institusi Kepolisian (Polda Jawa Timur khususnya Ditres PPA-PPO)
Peningkatan Kerja Sama Internasional: Mengingat sifat kejahatan yang bersifat

lintas batas negara, dan modus yang sering terjadi yakni PMI di Polda Jawa Timur. Maka perlu adanya pemahaman dasar tentang TPPO dan PPML.

Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dinas terkait dapat melakukan sosialisasi lebih merata, khususnya pada daerah yang sering memberangkatkan masyarakatnya ke luar negeri untuk bekerja sebagai PMI. Bagi Masyarakat Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah memercayai tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi yang tidak masuk akal atau melalui jalur non-prosedural. Serta diharapkan dapat meningkatkan keberanian untuk melaporkan segala bentuk indikasi perekrutan pekerja ilegal kepada aparat kepolisian setempat (Polres/Polsek) atau gugus tugas penanganan TPPO demi memutus mata rantai perdagangan manusia sejak dini.

REFERENSI

- anon. N.D.-A. "2025 Laporan Perdagangan Manusia - Kedutaan Besar Dan Konsulat As Di Indonesia." Retrieved April 5, 2026 (<https://id.usembassy.gov/id/2025-laporan-perdagangan-manusia/>).
- Anon. N.D.-B. "Arti Kata Bawa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online." Retrieved April 5, 2026 (<https://kbbi.web.id/bawa>).
- Anon. N.D.-C. "Ditres Dan Satres Ppa-Ppo Resmi Diluncurkan, Polri Perkuat Perlindungan Korban." Retrieved May 5, 2026 (<https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/ditres-dan-satres-ppa-ppo-resmi-diluncurkan-polri-perkuat-perlindungan-korban>).
- Anon. N.D.-D. "Kasus Belum Dinyatakan P-21, Apakah Berarti Tersangka Dibebaskan? | Klinik Hukumonline." Retrieved May 6, 2026 (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kasus-belum-dinyatakan-p-21--apakah-berarti-tersangka-dibebaskan-lt573329fe9ce2c/>).
- Anon. N.D.-E. "Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2025 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia." Retrieved April 5, 2026

- (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/vuzwv01tslppvlpswlrkbbmmxcfhhsghvjfouffumdkjmw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi--2023.html?Year=2023>).
- Anon. N.D.-F. “Perdagangan Orang Mengincar Anak-Anak: Komunikasi Via Media Sosial.” Retrieved
(https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/perdagangan_orang_mengincar_anak-anak:_komunikasi_via_media_sosial).
- Kemhan Ri. 2015. *Buku Putih*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Nations, United. N.D. “United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto.”
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahmat Hi Abdullah. N.D. “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).”
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Publishing.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, And Adam Ardiansyah Ramadhan. 2023. “Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Jurnal Ius Constituendum* 8(2):292–307.
(Rendy Airlangga Et Al. 2023)